

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Atribusi**

Teori atribusi mengasumsikan bahwa setiap orang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang dilakukannya, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Kondisi dimana seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin disebabkan oleh satu hal atau lebih sehingga menyebabkan perilaku tertentu (Dewi, 2019). Teori atribusi merupakan teori yang mendeskripsikan tentang perbuatan seseorang. Teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz, (1958) mengatakan bahwa penilaian seseorang untuk menilai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi menjelaskan bahwa apabila seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka sedang mengamati perilaku orang tersebut untuk mengetahui apakah perilaku tersebut berdasarkan faktor internal atau eksternal (Robbins, 2017). Teori ini mengarah kepada cara seseorang menilai penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang selanjutnya dapat ditentukan apakah dipengaruhi dari faktor internal misalnya sifat, karakter, perilaku, dll ataupun dari faktor eksternal contohnya terdapat situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Robbins, 2017).

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam mengetahui patuh atau tidaknya wajib pajak dapat berasal dari faktor internal wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu preferensi risiko. Sedangkan pada faktor eksternal, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari faktor luar yaitu pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak.

### 2.1.2 Teori Prospek

Teori prospek berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Nurkarim, (2017) merupakan cabang dari *the cognitive theory* yang mendeskripsikan bagaimana setiap individual berpikir hingga tercipta ide pemikiran sehingga mempunyai pendapat dan bisa membuat keputusan dalam memutuskan berbagai pilihan yang akan dibuat dan ditetapkan yang kemudian dianggap akan menguntungkan tiap individual dengan mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi nantinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kahneman & Tversky, (1979) dalam penelitian Adiasa, (2013) memberikan tanggapan mengenai perbuatan manusia yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama juga namun dengan formulasi yang berbeda maka hasil keputusan seseorang pun dapat berbeda. Perilaku ini dinamakan sebagai *risk aversion behavior* dan *risk seeking behavior*.

Teori ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian, *risk aversion* kondisi dimana saat seseorang berada dalam posisi untung maka akan cenderung untuk menghindari risiko yang akan terjadi, sedangkan *risk seeking* merupakan kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi rugi sehingga cenderung berani melawan risiko (Nurkarim, 2017). Seperti halnya teori prospek, Kahneman & Tversky, (1979) yang ditulis dalam penelitian Adiasa, (2013) menjelaskan bahwa seseorang akan mencari informasi dan kemudian membuat beberapa "*decision frame*" yaitu konsep keputusan, setelah konsep keputusan telah dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan. Kemudian seseorang akan mengambil keputusan yang memiliki *utility expected* yang besar.

### 2.1.3 Konsep Dasar Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan partisipasi wajib dari wajib pajak kepada negara yang harus memenuhi kewajiban baik dari orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna menciptakan kemakmuran rakyat.

Perpajakan merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena keadaan, peristiwa dan hasil yang dapat memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak diberikan karena sebuah pelanggaran, menurut peraturan yang telah diatur pemerintah serta bisa bersifat memaksa, namun wajib pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung dari negara (Resmi, 2019).

#### 2. Pengertian Penghasilan

Yang dimaksud penghasilan di sini adalah imbalan yang berbentuk apa pun yang didapat seseorang atau badan atas jasa, keahlian, atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh seseorang atau badan tersebut. Penghasilan adalah pemasukan tambahan karena adanya kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan yang hasilnya dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar Indonesia dalam bentuk apa pun.

#### 3. Pengertian PPh (WPOP) / Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi)

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap nominal gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

bentuk pembayaran lain yang didapat atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan usaha.

#### 4. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2017), merupakan Orang pribadi atau Badan, yang memiliki kewajiban meliputi sebagai pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Wajib pajak terdiri atas :

##### 1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:

- (1) Orang pribadi yang menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS.
- (2) Orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Contoh: Pengusaha kelontong.
- (3) Orang pribadi yang berpenghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Konsultan pajak, akuntan publik, dokter.
- (4) Orang pribadi yang menerima penghasilan dari yang bukan objek pajak. Contoh: bantuan sumbangan
- (5) Orang pribadi yang menerima penghasilan dari beberapa sumber. Contoh: seorang pegawai swasta yang juga mempunyai usaha toko baju.
- (6) Orang pribadi yang memiliki penghasilan bersifat final. Contoh: hadiah undian, bunga deposito.

(7) Orang pribadi yang memiliki penghasilan bersifat tidak final.

Contoh: bunga pinjaman.

(8) Orang pribadi yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Contoh:

royalty PPh 24, bunga.

## 2) Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kumpulan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap.

## 3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) masuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri dan merupakan wajib pajak badan. BUT sebagai subjek pajak yang juga dipungut pajak penghasilan, seperti orang pribadi, perseroan terbatas, Yayasan serta BUMN dan BUMD. BUT dibuat untuk perusahaan penanaman modal asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Bentuk Usaha Tetap dapat berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, ruang untuk promosi penjualan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas dan lain sebagainya.

### 2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kepatuhan wajib pajak (Resmi, 2019). Berikut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak itu sendiri akan kewajiban yang harus dipenuhi dalam dunia perpajakan.
2. Sosialisasi perpajakan guna memberi pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memahami dasar perpajakan dan

memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan yang dimiliki sehingga menciptakan kepatuhan wajib pajak.

3. Adanya sanksi perpajakan dan hukum perpajakan yang tegas akan membuat wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya.
4. Pelayanan pada wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, baiknya sistem administrasi akan berdampak baik pada instansi pajak, sumber daya aparat dan prosedur perpajakan sehingga kualitas pelayanan pajak akan meningkat dan memberi dampak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.5 Pemahaman Peraturan Pajak**

Menurut Resmi (2019) menjelaskan tentang pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak dapat kita ketahui melalui penerapan yang dilakukan wajib pajak.

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) mengatakan penyebab rendahnya tingkah kepatuhan wajib pajak dikarenakan pengaruh dari rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Sumber informasi mengenai perpajakan yang diperoleh wajib pajak berasal dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

#### **2.1.6 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak menurut Rahayu (2017) merupakan suatu pengawasan dari pemerintah yang berhubungan dengan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang menjamin bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Fisher et al, (1992) dalam; Wirawan dan Naniek, (2017) menerangkan pendapat wajib pajak mengenai sanksi dalam perpajakan merupakan faktor penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar pajak sesuai kewajiban. Undang- Undang dan peraturan pemerintah secara garis besar memberitahukan tentang hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak dikarenakan adanya sanksi denda yang akan membuat wajib pajak mengeluarkan biaya yang lebih besar karena harus membayar denda akibat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap perpajakan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak dan sanksi pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin memberatkan wajib pajak dalam memenuhi tunggakan pajak tersebut.

Sanksi administrasi dalam perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar wajib pajak lebih disiplin dan tidak menganggap remeh akan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila tidak diberikan sanksi perpajakan untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak maka wajib pajak akan semakin menganggap remeh kewajibannya dalam perpajakan. Melalui sanksi pajak yang dibuat akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban wajib pajak.

#### **2.1.7 Preferensi Risiko**

Dalam penelitian Asrianti, (2018) menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap risiko. Preferensi risiko merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak, dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Dalam teori prospek ada menjelaskan bahwa ketika wajib pajak memiliki tingkat risiko yang tinggi maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menghadapi risiko yang terjadi menurut Adiasa, (2013) bahwa setiap wajib pajak diharuskan mampu membuat sebuah keputusan untuk menyelesaikan risiko yang terjadi. Dilihat dari kejadian yang telah terjadi, terdapat wajib pajak yang akan menghadapi risiko yang ada tetapi ada pula wajib pajak yang menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan dalam mengambil keputusan untuk menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko.

## 2.2 Kajian Empiris

Dibawah ini merupakan rangkuman penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dilakukannya penulisan ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Adiasa, (2013)	Independen : X= Pemahaman Peraturan Pajak Dependen : Y= Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi : Z= Preferensi Risiko	SPSS	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi memperlemah hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

2.	Ardyanto dan Utaminingsih, (2014)	Independen : $X_1$ = Sanksi pajak $X_2$ = Pelayanan Aparat Pajak Dependen : $Y$ = Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi : $Z$ = Preferensi Risiko	SPSS 21.0	Sanksi pajak berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blora. Pelayanan aparat pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Preferensi risiko tidak berpengaruh pada hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Preferensi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	As'ari, (2018)	Independen: $X_1$ = Pemahaman Peraturan Perpajakan $X_2$ = Kualitas Pelayanan	SPSS 16.0	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		<p>X<sub>3</sub>= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X<sub>4</sub>= Sanksi Pajak</p> <p>Dependen:</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>		<p>Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
4.	Sari dan Priyadi, (2018)	<p>Independen:</p> <p>X<sub>1</sub>= Sanksi Pajak</p> <p>X<sub>2</sub>= Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p>X<sub>3</sub>= Pelayanan Fiskus</p> <p>Dependen:</p> <p>Y= Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Moderasi :</p> <p>Z= Preferensi Risiko</p>	SPSS	<p>Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

				<p>Preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
5.	Jotopurnomo dan Mangoting, (2013)	<p>Independen :</p> <p><math>X_1</math> = Kesadaran Waib Pajak</p> <p><math>X_2</math> = Kualitas Pelayanan Fiskus</p> <p><math>X_3</math> = Sanksi Perpajakan</p> <p><math>X_4</math> = Lingkungan Wajib Pajak Berada</p> <p>Dependen :</p> <p><math>Y</math> = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Analisis Regresi Berganda	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang</p>


				pribadi. Lingkungan wajib pajak berada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

## 2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Konseptual

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, wajib pajak memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah menciptakan peraturan pajak yang mudah dipahami dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membuat kebijakan adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan preferensi risiko sebagai pemoderasi untuk menilai apakah preferensi risiko dapat mempengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### **2.3.2 Hipotesis Penelitian**

#### **1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP**

Pemahaman peraturan pajak dapat kita lihat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan memahami peraturan perpajakan apabila wajib pajak memenuhi semua pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana hasil penelitian dari (Adiasa, 2013) yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kemampuan dapat menghitung besar pajak yang harus dibayar juga akan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak. Hasil penelitian dari (As'ari, 2018) pun menyatakan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP**

Sanksi pajak berperan penting untuk memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan perpajakan. Adanya sanksi pajak berupa sanksi administrasi seperti denda dan bunga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian dari (Ardyanto dan Utaminingsih, 2014) yaitu sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blora karena apabila peraturan yang telah dibuat kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar maka wajib pajak akan diberi sanksi sehingga dapat membuat wajib pajak jera dan menyebabkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan

tersebut. Hasil penelitian dari (Sari dan Priyadi, 2018) pun menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah dibuat.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko sebagai Moderasi**

Preferensi risiko merupakan risiko yang akan mempengaruhi pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah mengetahui risiko yang akan di hadapi maka wajib pajak itu sendiri dapat mengetahui apakah mereka harus membayar pajak atau tidak, hal ini dikarenakan preferensi risiko merupakan pemilihan risiko yang akan ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar pajak. Wajib pajak akan merasa takut dan patuh akan kewajiban perpajakan apabila ada risiko sebagai pemoderasi. Hasil penelitian dari (Adiasa, 2013) yaitu pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serupa dengan hasil penelitian dari (Sari dan Priyadi, 2018) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub> : Preferensi Risiko memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko sebagai Moderasi**

Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang efektif untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Meskipun dengan adanya sanksi pajak, masih banyak wajib pajak yang menganggap remeh kewajibannya seperti membayar pajak. Padahal semakin tinggi sanksi yang diberikan, akan semakin merugikan wajib pajak yang diberi sanksi tersebut. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban seperti membayar pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan dapat berpengaruh apabila seseorang menghindari sanksi pajak dan lebih memilih untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai tarif dan tepat waktu dalam penyetoran pajak. Hasil penelitian dari (Ardyanto dan Utaminingsih, 2014) yaitu preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : Preferensi Risiko memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.